

LAMPIRAN V

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 13 /SEOJK.03/2017

TENTANG

PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK UMUM

I. TABEL PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*)
DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan Rupiah)
1.	Kepada pihak terkait		
2.	Kepada debitur inti: a. individu b. grup		

II. TABEL JUMLAH PENYIMPANGAN (*INTERNAL FRAUD*)

Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>) dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh					
	Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelum nya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelum nya	Tahun Berjalan
Total <i>fraud</i>						
Telah diselesaikan						
Dalam proses penyelesaian di internal bank						
Belum diupayakan penyelesaian						
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum						

III. TABEL PENGUNGKAPAN PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap		
Dalam proses penyelesaian		
Total		

IV. TABEL TRANSAKSI YANG MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan*)

*)Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana